

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi beserta fakta-fakta yang telah dibahas pada bab 4(empat), dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembiayaan *murabahah* pada KSPPS ANDA Ambarawa bisa dijelaskan secara singkat sebagai berikut : Tahap Permohonanan, anggota mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang ditujukan kepada pihak KSPPS ANDA Ambarawa. Investigasi, pihak marketing KSPPS ANDA Ambarawa melakukan investigasi terhadap anggota. Analisa, pihak marketing KSPPS ANDA Ambarawa melakukan analisa terhadap aspek hukum, aspek karakter, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi anggota.
2. KSPPS ANDA Ambarawa menggunakan suatu sistem analisis dalam menganalisis anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan yang dinamakan prinsip 5C + 1S (*character, capital, capacity, collateral, condition, syariah*). Dengan menggunakan prinsip tersebut, KSPPS ANDA Ambarawa lebih menerapkan kehati-hatian dalam memproses permohonan pembiayaan anggota.
3. Strategi penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS ANDA Ambarawa meliputi : *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *eksekusi* (penyitaan agunan) tahapan tersebut sebisa mungkin diterapkan KSPPS ANDA Ambarawa guna menekan timbulnya pembiayaan *murabahah* bermasalah dan menunjukkan eksistensi KSPPS ANDA

Ambarawa sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang menjalankan aturan syariah dengan meringankan beban masyarakat.

1.2 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penulis dan saran yang bisa penulis sampaikan adalah :

1. Keterbatasan pertama adalah kurangnya data yang diberikan oleh pihak KSPPS ANDA Ambarawa karena sebagian besar data bersifat rahasia. Langkah lebih baik jika pihak KSPPS lebih terbuka kepada para mahasiswa magang dikarenakan bahan untuk tugas akhir mahasiswa diperoleh dari pengamatan dan penelitian selama magang.
2. Keterbatasan yang kedua yaitu didapatinya *double jobdesk* atau posisi ganda di KSPPS ANDA Ambarawa. Hendaknya pihak KSPPS ANDA Ambarawa menambahkan secara kualitas dan kuantitas SDM yang lebih berkompeten di bidangnya serta melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada anggota agar ikut berpartisipasi untuk kelancaran pembiayaan *murabahah*.
3. Keterbatasan yang ketiga adalah kurangnya semangat pengurus di KSPPS ANDA Ambarawa untuk berangkat ke kantor. Langkah yang bisa dilakukan oleh KSPPS ANDA adalah dengan menambahkan sejumlah fasilitas penunjang untuk pegawai KSPPS ANDA Ambarawa khususnya untuk bagian *marketing officer* seperti sepeda motor, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk motivasi positif bagi para pegawai dalam melakukan monitoring atau peninjauan ke lokasi tempat tinggal dan usaha anggota.
4. Keterbatasan yang terakhir adalah tidak sesuainya prosedur pembiayaan *murabahah* dengan aturan di fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Diharapkan KSPPS ANDA Ambarawa dalam melakukan transaksi-transaksi pembiayaan,

simpanan atau yang lainnya bisa sesuai dengan prosedur yang berlaku khususnya peraturan-peraturan yang tercantum dalam Fatwa MUI mengingat bahwa Fatwa MUI adalah salah satu pedoman dalam menjalankan bisnis syariah.